

	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KUNIR	No. Dok. 06/SPP/KP/2017
		Nama Dok: IZIN USAHA MIKRO
	STANDAR PELAYANAN	Dibuat tgl : 20 Jan 2017
		Hal : 1 dari 3
Dibuat oleh : Kasi Yanmum EGOL SUBANDI, S.AP		Disyahkan oleh : Camat Pasirian   IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM

1. Definisi

Izin usaha mikro adalah suatu dokumen sebagai legalisasi atau pengakuan bahwa seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu telah melakukan usaha mikro. Dalam hal ini, domain kecamatan adalah jenis usaha mikro yang tidak berbadan hukum (CV, UD dan PT).

2. Dasar Hukum


1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

3. Persyaratan

Pemohon mengajukan permohonan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat Pasirian dengan melampirkan berkas :

1. Foto copy identitas pemohon
2. Foto copy NPWP
3. Foto copy HO
4. Neraca Awal
5. Keterangan domisili

4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Mikro
2. Pemohon menuju meja pelayanan
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
 - a. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - b. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan ditindaklanjuti survei lapangan oleh Tim Perizinan
4. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Perizinan, permohonan dapat diterima atau ditolak, jika ditolak berkas dikembalikan kepada pemohon.
5. Jika diterima, permohonan diproses untuk ditebitkan Surat Izin Usaha Mikro
6. Pengesahan oleh Camat
7. Registrasi dan pengarsipan
8. Penyerahan Surat Izin Usaha ke pemohon

5. Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

6. Biaya/Tarif : -

7. Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Mikro

8. Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

1. Formulir permohonan
2. Komputer dan printer
3. Buku Register
4. Ruang tunggu
5. Tempat parkir

9. Kompetensi Pelaksana

Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin

10. Pengawasan Internal

Kasi Yanmum

11. Jumlah Pelaksana

3 (Tiga) orang

12. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Telp. (0334)751003 ; Kantor Kecamatan Pasirian
Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian
- b. Website : www.lumajangkab.go.id

13. Jaminan Pelayanan

Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Izin Usaha Mikro akan diantar kerumah yang bersangkutan

14. Jaminan Keamanan : -

15. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Usaha Mikro secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data.
 - c. Analisa data dan evaluasi.
 - d. Tindak lanjut hasil evaluasi.
- 2) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

16. Masa Berlaku Hasil

Surat Izin Usaha Mikro berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan kegiatan usaha